

**PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS
PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

Mohammad Arif Wahyudi

Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo
ayik1985@gmail.com

Sri Astutik

Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Noenik Soekorini

Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Vieta Imelda Cornelis

Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Pada era globalisasi masyarakat lambat laun berkembang, Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang, Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negative khususnya pada penyalahgunaan Narkoba Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat Hasil penelitian bahwa Kendala yang dihadapi Penyidik Narkotika Kepolisian dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, antara lain biasanya penyidik jarang menerapkan pasal dengan dakwaan tunggal karena alasan keamanan dan kurangnya kesadaran masyarakat yang beranggapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika harus dihukum. Pemenuhan hak-hak penyalahguna narkoba dilaksanakan melalui :Perlakuan atas pelaku secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak pelaku, Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini, Penyediaan sarana dan prasarana khusus, Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi pelaku, Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan pelaku yang berhadapan dengan hukum, Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga dan Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkoba*

ABSTRAC T

In the era of globalization, society is slowly developing, society is trying to carry out reforms in all fields. However, technological advances do not always have a

positive impact, sometimes they even have a negative impact, especially on drug abuse. The type of research that researchers use is empirical legal research, which is a legal research method. which functions to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. The results of the research show that the obstacles faced by Police Narcotics Investigators in efforts to eradicate drug abuse include, among other things, investigators rarely apply articles with a single indictment due to security reasons and a lack of awareness among the public who think Those who abuse narcotics must be punished. Fulfillment of the rights of drug abusers is carried out through: Treatment of perpetrators in a humane manner in accordance with the dignity and rights of the perpetrators, Provision of accompanying officers from an early age, Provision of special facilities and infrastructure, Imposition of appropriate sanctions in the best interests of the perpetrators, Continuous monitoring and recording. continuous development of perpetrators who are in conflict with the law, providing guarantees to maintain relationships with family and Protection from providing identity through mass media to avoid labeling.

Keywords: *Crime, Drug Abuse*

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi masyarakat lambat laun berkembang. Dimana perkembangan ini selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Melalui kemajuan teknologi ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penaggulangannya. Khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa (B. Dharana, 2006: 34). Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba adalah Penyidik. Dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan

nasional. Sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. (Erwin Mappaseng, 2002: 32)

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap bahan obat-obatan terlarang. Sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi. Informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah permintaan meningkat. Terjadinya hubungan antara pengedar atau bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar atau bandar, bahkan tidak jarang korban terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba. (Lidia Harlina Martono & Satya Djoewana, 2006: 1)

Peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat. (Gatot Supramono, 2004: 1)

Tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. (Hari Sasangka, 2003: 34).

Beberapa tahun yg lalu ini Indonesia mengalami wabah covid 19 yang juga menyerang Negara-negara lainnya. Wabah covid 19 ini sampai saat ini masih dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Beberapa peraturan diberlakukan selama masa pandemi ini, yaitu dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan larangan mudik. Selain menghadapi pandemic Covid 19 ini Indonesia masih harus berhadapan dengan adanya kasus penyelundupan narkoba lintas Negara seperti yang terjadi belakangan ini bahwa Polda Metro Jaya menggagalkan upaya penyelundupan tersebut. Kapolda Metro Jaya, Irjen nana Sudjana, memberikan keterangan bahwa selama pandemi ini, Corona (Covid-19) memberikan dampak terhadap peningkatan peredaran narkoba di Indonesia. Bagaimana penegakan hukum kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba?

B. METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan di atas, Tipe Penelitian menggunakan yuridis normatif, yuridis normatif adalah dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis penyalahgunaan Narkoba pada saat Pandemi Covid 19

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi). (Dharana Lastarya, 2006: 15)

Pada masa pandemi ini telah banyak aktivitas terhenti seperti pendidikan, ekonomi, keagamaan dan lain sebagainya. Berbanding terbalik dengan peredaran Narkotika, dalam situasi seperti ini peredaran Narkotika malah semakin meningkat karena para pengedar memanfaatkan situasi sulit saat ini.

Dalam situasi pandemi saat ini, Polri tidak berdiam diri, tetapi tetap mengawasi dan menjaga generasi muda dari bahaya Narkotika. Sudah diprediksikan peredaran Narkoba selama covid- 19 bakal lebih banyak melalui dunia maya (online). Begitu pula dengan ditutupnya tempat-tempat hiburan, Narkotika akan menyasar dari rumah ke rumah. Peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) UU Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.

Situasi covid- 19 tidak membuat jaringan atau sindikat Narkotika menghentikan bisnis haramnya. Kondisi tersebut justru dimanfaatkan untuk terus mengedarkan Narkotika kepada masyarakat. Jaringan Narkotika justru memanfaatkan kondisi saat petugas sedang berkonsentrasi menangani permasalahan pandemi covid19

Upaya Hukum Kepolisian dalam penyalahgunaan Narkoba

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Dengan menanamkan nilai nilai terinternalisasi dalam diri seseorang. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari Narkotika, Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama kaum perempuan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh Kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan akan dampak yang ditimbulkan dalam peredaran Narkotika ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan masa depannya sebagai warga negara.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran Narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung

terhadap jalur-jalur peredaran gelap Narkotika dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pihak Kepolisian agar masyarakat mendapatkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan ancaman hukuman bagi penyalahgunaan Narkotika agar masyarakat lebih waspada dan tidak menjadi korban. Serta dengan mengadakan sosialisasi dengan jumlah yang sesuai protokol kesehatan pada masa pandemic Covid 19, dan juga bisa melalui media, Instagram, Facebook, serta Twiter yang nantinya dengan laman online ini bisa memberikan pengetahuan serta himbauan untuk menjauhi Narkotika dan menjaga diri dari hal – hal tersebut.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 106 berbunyi: “Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan.

Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Narkotika, masyarakat telah menerima kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika sebagai musuh umat manusia. Yang harus diberantas sampai kepada akar-akarnya demi kehidupan yang lebih baik lagi. Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang tepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya Narkotika dan akan melakukan action anti Narkotika. Penerapan sanksi yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan efek jera dan sekaligus berdampak pada hukum, serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan Narkotika.

Pembelajaran publik berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum, dan penerpan sanksi pidana berat, akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, sehingga norma-norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum untuk dipatuhi dan ditaati. Peran serta masyarakat amat tergantung pada tingkat kepercayaan publik pada kepada penegak hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan di depan publik.

Mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai pencegahan tindak pidana Narkotika, kewajiban melaporkan tindak pidana Narkotika, jaminan keamanan dan perlindungan hukum, Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika. Dengan ikut sertanya

masyarakat membatu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

Dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap Narkotika hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum harus terus menerus ditingkatkan, baik dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat, hibauan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap Narkotika merupakan bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

Peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika harus diimbangi dengan dengan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat yang melapor. Untuk menjalin kerjasama yang erat itu dibutuhkan kepercayaan dari masing-masing komponen, yakni masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

D. KESIMPULAN

1. Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi). (Dharana Lastarya, 2006: 15)
2. Pada masa pandemi telah banyak aktivitas terhenti seperti pendidikan, ekonomi, keagamaan dan lain sebagainya. Namun berbanding terbalik dengan peredaran Narkotika, yang semakin meningkat karena para pengedar memanfaatkan situasi aparatatur Keamanan yang sibuk mengatur pembatasan masyarakat dalam berkegiatan.
3. Polri tidak berdiam diri dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba meskipun dalam kondisi pandemi Covid 19 sedang berlangsung, hanya saja banyak kendala yang dihadapi Polri dalam menegakkan hukum pada penyalahguna Narkoba disamping kegiatan masyarakat yang dibatasi untuk berinteraksi diluar akibat pandemi Covid 19

DAFTAR PUSTAKA

- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, mandar Maju, bandung, 2003.
- Lidia Harlina Martono dan Satya Djoewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Nurfaiza, *Kebijakan nasional Dalam Penanggulangan Narkoba dari HIV atau AIDS bahan selama BNN*, pada acara semi lokal Nasional di (Jakarta: tanggal 21 Juni 2002).
- Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009).
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Bina Aksara, 1983).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984).
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008).
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Edisi 1, Granit, 2004).